



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rokip Bin Sarpani
Tempat lahir : JEMBER
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /1 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : DSN. Krajan RT/RW : 01/01, DS. Lojejer, KEC. WULUHAN, KAB. JEMBER
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2023

Terdakwa Rokip Bin Sarpani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
4. Hakim sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROKIP BIN SARPANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROKIP BIN SARPANI dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ROKIP BIN SARPANI pada hari Sabtu tanggal 23 April 2023 sekira jam. 19.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah Dusun Krajan RT. 001/RW. 001, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban JUMA'IJAH yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 April 2023 sekira jam. 19.30 WIB bertempat di Dusun Krajan RT. 001/RW. 001, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember pada waktu itu kedua anak Terdakwa ROKIP BIN SARPANI yang bernama Saksi YENI KHOIRINA NOFIYANTI dan SANTI bertengkar kemudian istri Terdakwa yaitu Saksi korban JUMA'IJAH membantu/membela anak Terdakwa yang bernama SANTI, kemudian Terdakwa ingatkan jangan membela salah satu (pilih kasih) karena Terdakwa berkata demikian, Saksi korban tidak terima dan marah - marah kepada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jmr



Terdakwa serta mengusir Terdakwa dari rumah karena pikiran Terdakwa sudah khilaf akhirnya Terdakwa memukul Saksi korban JUMA'IJAH dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal ke arah wajah Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali serta Terdakwa menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya mengenai perut Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROKIP BIN SARPANI tersebut Saksi korban JUMA'IJAH mengalami pada dahi sebelah kanan tampak bengkak, mata senelah kanan bengkak, hidung bengkak dan tampak bekas darah di hidung sisi kanan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 0042/460/311.007/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.RISDYA MARTHA W, Dokter pada Puskesmas Wuluhan , Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Dahi sebelah kanan tampak bengkak ukuran tiga sentimeter, mata sebelah kanan bengkak, hidung bengkak dan tampak bekas darah dihidung sebelah sisi kanan.

Leher : Tidak tampak kelainan.

Dada : Tidak tampak kelainan.

Bahu : Tidak tampak kelainan.

Perut : Tidak tampak kelainan.

Anggota gerak atas : Tidak tampak kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan.

Kesimpulan :

Dahi sebelah kanan tampak bengkak ukuran tiga sentimeter, mata sebelah kanan bengkak, hidung bengkak dan tampak bekas darah dihidung sebelah sisi kanan.

- Bahwa antara Terdakwa ROKIP BIN SARPANI dengan Saksi korban JUMA'IJAH adalah suami istri namun menikah secara syariat hukum Islam (siri) sejak bulan Februari tahun 1992 kemudian hidup dan tinggal dalam satu rumah di Dusun Krajan RT. 001/RW. 001, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember sampai sekarang.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROKIP BIN SARPANI pada hari Sabtu tanggal 23 April 2023 sekira jam. 19.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah Dusun Krajan RT. 001/RW. 001, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap istrinya sendiri yaitu Saksi korban JUMA'IJAH yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 April 2023 sekira jam. 19.30 WIB bertempat di Dusun Krajan RT. 001/RW. 001, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember pada waktu itu kedua anak Terdakwa ROKIP BIN SARPANI yang bernama Saksi YENI KHOIRINA NOFIYANTI dan SANTI bertengkar kemudian istri Terdakwa yaitu Saksi korban JUMA'IJAH membantu/membela anak Terdakwa yang bernama SANTI, kemudian Terdakwa ingatkan jangan membela salah satu (pilih kasih) karena Terdakwa berkata demikian, Saksi korban tidak terima dan marah - marah kepada Terdakwa serta mengusir Terdakwa dari rumah karena pikiran Terdakwa sudah khilaf akhirnya Terdakwa memukul Saksi korban JUMA'IJAH dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal ke arah wajah Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali serta Terdakwa menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya mengenai perut Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROKIP BIN SARPANI tersebut Saksi korban JUMA'IJAH mengalami pada dahi sebelah kanan tampak bengkak, mata senelah kanan bengkak, hidung bengkak dan tampak bekas darah di hidung sisi kanan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 0042/460/311.007/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.RISDYA MARTHA W, Dokter pada Puskesmas Wuluhan , Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Dahi sebelah kanan tampak bengkakukuran tiga sentimeter, mata sebelah kanan bengkak, hidung bengkak dan tampak bekas darah dihidung sebelah sisi kanan.

Leher : Tidak tampak kelainan.

Dada : Tidak tampak kelainan.

Bahu : Tidak tampak kelainan.

Perut : Tidak tampak kelainan.

Anggota gerak atas : Tidak tampak kelainan.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jmr



Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan.

Kesimpulan :

Dahi sebelah kanan tampak bengkak ukuran tiga sentimeter, mata sebelah kanan bengkak, hidung bengkak dan tampak bekas darah dihidung sebelah sisi kanan.

- Bahwa antara Terdakwa ROKIP BIN SARPANI dengan Saksi korban JUMA'IJAH adalah suami istri namun menikah secara syariat hukum Islam (siri) sejak bulan Februari tahun 1992 kemudian hidup dan tinggal dalam satu rumah di Dusun Krajan RT. 001/RW. 001, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember sampai sekarang.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JUMA'IJAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar jam 19.30 Wib di ruang TV rumah Saksi Dsn, Krajan Rt/Rw 001/001, Ds. Lojejer. Kec. Wuluhan, Kab. Jember, Saksi dianiaya oleh Terdakwa yaitu suaminya sendiri dengan cara Terdakwa menendang dan memukul Saksi;
- Bahwa Saksi dianiaya gara –gara anak dan cucu Saksi bertengkar;
- Bahwa akibat Penganiayaan tersebut Saksi mengalami memar (bengkak) pada dahi kanan, mata kanan, hidung mengeluarkan darah, lengan kiri dan perut sakit;
- Bahwa sebelum Kejadian tersebut ,Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik kepada Saksi sebanyak 3 kali;
- Bahwa setelah Kejadian Penganiayaan di lerai oleh para Saksi lain selanjutnya di bawa ke Pukesmas Wuluhan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. YENI KHOIRINA NOFIYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar jam 19.30 Wib di ruang TV rumah Saksi Dsn, Krajan Rt/Rw 001/001, Ds. Lojejer. Kec.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jmr



Wuluhan, Kab. Jember, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi Juma'ijah;

- Bahwa pada saat bapak Saksi menggedor pintu kamar ibu Saksi, waktu itu Saksi di kamar depan selanjutnya Saksi keluar rumah di teras rumah saudari RIRIN yang berada di sebelah utara rumah Saksi, kemudian tidak berselang waktu lama ibu Saksi teriak teriak kemudian Saksi masuk bersama dengan tetangga, kemudian para tetangga mengangkat ibu Saksi ke teras rumah saudara TUKIMIN yang berada di utara selang satu rumah dengan rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi JUMA'IJAH dengan menggunakan kedua tangan dalam keadaan mengepal dan menggunakan kaki sebelah kanan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2023, sekira jam 19.30 WIB, didalam rumah Terdakwa di Dsn. Krajan Rt/Rw 001/001, Desa Lojejer, Kec. Wuluhan, Kab. Jember, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Juma'ijah dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong secara mengepal sebanyak tiga kali mengenai bagian wajah Saksi JUMA'IJAH;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi JUMA'IJAH secara hukum agama (syariat Islam) pada bulan Februari tahun 1992 kemudian hidup bersama sampai sekarang dan dikaruniai dua anak;

- Bahwa penyebab peristiwa penganiayaan tersebut karena kedua anak Terdakwa yang bernama YENI dan SANTI bertengkar kemudian istri Terdakwa yaitu Saksi Juma'ijah membantu/membela anak Terdakwa yang bernama santi, kemudian hal tersebut Terdakwa ingatkan jangan membela salah satu (pilih kasih) karena Terdakwa berkata demikian, istri Terdakwa tidak terima dan marah marah kepada Terdakwa serta mengusir Terdakwa dari rumah karena fikiran Terdakwa sudah hilaf akhirnya Saksi juma'ijah tersebut Terdakwa pukul menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa secara mengepal ke arah wajah istri Terdakwa sebanyak 3 kali;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor : 0042/460/311.007/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.RISDYA MARTHA W, Dokter pada Puskesmas Wuluhan, Kabupaten Jember. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Dahi sebelah kanan tampak bengkokukuran tiga sentimeter, mata sebelah kanan bengkok, hidung bengkok dan tampak bekas darah dihidung sebelah sisi kanan.

Leher : Tidak tampak kelainan.

Dada : Tidak tampak kelainan.

Bahu : Tidak tampak kelainan.

Perut : Tidak tampak kelainan.

Anggota gerak atas : Tidak tampak kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan.

Kesimpulan :

Dahi sebelah kanan tampak bengkok ukuran tiga sentimeter, mata sebelah kanan bengkok, hidung bengkok dan tampak bekas darah dihidung sebelah sisi kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2023, sekira jam 19.30 WIB, didalam rumah Terdakwa di Dsn. Krajan Rt/Rw 001/001, Desa Lojejer, Kec. Wuluhan, Kab. Jember, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Juma'ijah;
- Bahwa penyebab peristiwa penganiayaan tersebut karena kedua anak Terdakwa yang bernama YENI dan SANTI bertengkar kemudian istri Terdakwa yaitu Saksi Juma'ijah membantu/membela anak Terdakwa yang bernama santi, kemudian hal tersebut Terdakwa ingatkan jangan membela salah satu (pilih kasih) karena Terdakwa berkata demikian, istri Terdakwa tidak terima dan marah marah kepada Terdakwa serta mengusir Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dimarahi maka Terdakwa menganiaya Saksi Juma'ijah dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal ke arah wajah Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali serta Terdakwa menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya mengenai perut Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jmr



- Bahwa sebelum Kejadian tersebut, Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik kepada Saksi sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi JUMA'IJAH secara hukum agama (syariat Islam) pada bulan Februari tahun 1992 kemudian hidup bersama sampai sekarang dan dikaruniai dua anak;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor : 0042/460/311.007/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.RISDYA MARTHA W, Dokter pada Puskesmas Wuluhan, Kabupaten Jember. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Dahi sebelah kanan tampak bengkakukuran tiga sentimeter, mata sebelah kanan bengkak, hidung bengkak dan tampak bekas darah dihidung sebelah sisi kanan.
- Leher : Tidak tampak kelainan.
- Dada : Tidak tampak kelainan.
- Bahu : Tidak tampak kelainan.
- Perut : Tidak tampak kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak tampak kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan.
- Kesimpulan : Dahi sebelah kanan tampak bengkak ukuran tiga sentimeter, mata sebelah kanan bengkak, hidung bengkak dan tampak bekas darah dihidung sebelah sisi kanan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ROKIP BIN SARPANI yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa ROKIP BIN SARPANI sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa pengertian delik penganiayaan menurut hukum pidana positif. Sebelum membahas mengenai pengertian penganiayaan, maka kami terlebih dahulu akan mengemukakan apa yang dimaksud dengan delik. Dalam kamus hukum delik diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “ Penganiayaan “ tetapi dalam KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut, penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya “ perlakuan yang sewenang-wenang”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 23 April 2023 sekira jam. 19.30 WIB bertempat di dalam rumah Dusun Krajan RT. 001/RW. 001, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Juma'ijah yang dilakukan oleh Terdakwa penyebab peristiwa penganiayaan tersebut karena kedua anak Terdakwa yang bernama YENI dan SANTI bertengkar kemudian istri Terdakwa yaitu Saksi Juma'ijah membantu/membela anak Terdakwa yang bernama santi, kemudian hal tersebut Terdakwa ingatkan jangan membela salah satu (pilih kasih) karena Terdakwa berkata demikian, istri Terdakwa tidak terima dan marah marah kepada Terdakwa serta mengusir Terdakwa, Terdakwa tidak terima dimarahi maka Terdakwa menganiaya Saksi Juma'ijah dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal ke arah wajah Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali serta Terdakwa menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya mengenai perut Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Sebelum Kejadian tersebut, Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Juma'ijah sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi JUMA'IJAH secara hukum agama (syariat Islam) pada bulan Februari tahun 1992 kemudian hidup bersama sampai sekarang dan dikaruniai dua anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor : 0042/460/311.007/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.RISDYA MARTHA W, Dokter pada Puskesmas Wuluhan, Kabupaten Jember. dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Dahi sebelah kanan tampak bengkak ukuran tiga sentimeter, mata sebelah kanan bengkak, hidung bengkak dan tampak bekas darah dihidung sebelah sisi kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "Melakukan Penganiayaan", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim telah memeriksa keadaan Terdakwa dan Terdakwa bukanlah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri sirinya sendiri;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROKIP BIN SARPANI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.

TTD.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sahwar, SH.